

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI DALAM SISTEM PENGELOLAAN HUTAN ADAT OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DI DISTRIK KONDA KABUPATEN SORONG SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Jhuneri Antoh

NPP. 32.1114

Asdaf Kabupaten Sorong Selatan
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: junerialdoantoh@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Sarwani, M.Ag

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The results of the study indicate that the implementation of conservation policies in Konda District has not been optimal. The main factors that hinder the implementation of this policy are the weak monitoring system, minimal participation of indigenous peoples in the management process, and the continued rampant illegal activities such as illegal logging and hunting of protected animals. Deforestation continues to occur in conservation and cultivation areas, so that the South Sorong Regency Government has issued regulations. Conservation policies and protection of the rights of indigenous peoples are stated in the Regional Regulation (Perda) of South Sorong Regency No. 03 of 2022 concerning the recognition, protection and respect of indigenous peoples in South Sorong Regency. **Objective:** This study aims to describe and analyze the implementation of conservation policies in the customary forest management system by the Environment and Forestry Service in Konda District, South Sorong Regency, Southwest Papua Province. **Method:** This study uses the implementation theory according to (GRINDLE, 1980) with a qualitative research method with a descriptive approach, namely data collection, classifying, describing, describing and analyzing data comprehensively which focuses on observation, interviews, and documentation at the South Sorong Regency Environmental and Forestry Service. **Result:** Conservation policies and protection of the rights of indigenous peoples regulated in the South Sorong Regency Regional Regulation Number. 03 of 2022 concerning the recognition, protection and respect of indigenous peoples in South Sorong Regency. Conservation in the customary forest management system has not been running optimally, due to the low knowledge of OPD officials and the community regarding forest conservation policies, customary institutions are not well structured, and inadequate infrastructure, as well as lack of supervision and control of forests by the West Papua Natural Resources Conservation Center and the South Sorong Regency Environmental Service regarding forest conservation areas and empowerment of indigenous peoples, resulting in violations of the forest environment such as; illegal logging resulting in deforestation and decreasing forest cover. **Conclusion:** The Regional Government must be able to further optimize political commitment in maintaining the sustainability of customary forest areas and strengthening established conservation policies. It is also recommended that the Environmental Service, Regional Government, and the Natural Resources Conservation Center (BKSDA) of Southwest Papua need to improve the monitoring and control system for customary forest conservation areas and also increase the capacity of

human resources, both at the Regional Apparatus Organization (OPD) level and indigenous communities, must be a priority in implementing conservation policies.

Keywords: policy implementation, forest conservation, customary forests, forest management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan konservasi di Distrik Konda belum berjalan optimal. Faktor utama yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini adalah lemahnya sistem pengawasan, minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses pengelolaan, serta masih maraknya aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan perburuan satwa dilindungi. Deforestasi terus terjadi di wilayah konservasi dan perbudidaya, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan peraturan. Kebijakan konservasi dan perlindungan Hak masyarakat hukum adat yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sorong Selatan No. 03 Tahun 2022 mengenai pengakuan, perlindungan dan penghormatan Masyarakat hukum adat di Kabupaten Sorong Selatan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan konservasi dalam sistem pengelolaan hutan adat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya. **Metode :** Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut (GRINDLE, 1980) dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu pengumpulan data, mengkasifikasi, menggambarkan, menguraikan dan menganalisis data secara komprehensif yang memfokuskan pada observasi, wawancara, serta dokumentasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kehutanan Sorong Selatan. **Hasil Temuan:** Kebijakan konservasi dan perlindungan Hak masyarakat hukum adat yang di atur pada Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor. 03 Tahun 2022 mengenai pengakuan, perlindungan dan penghormatan Masyarakat hukum adat di Kabupaten Sorong Selatan. Konservasi dalam sistem pengelolaan hutan adat belum berjalan secara optimal, karena rendahnya pengetahuan aparat OPD dan masyarakat mengenai kebijakan konservasi hutan, kelembagaan adat belum terstruktur baik, serta infrastruktur yang kurang memadai, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian hutan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan terhadap kawasan konservasi hutan dan pemberdayaan terhadap masyarakat adat, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran lingkungan hutan seperti; penebangan liar sehingga terjadinya deforestasi dan tutupan hutan semakin berkurang. **Kesimpulan:** Pemerintah Daerah harus dapat lebih mengoptimalkan komitmen politik dalam menjaga kelestarian kawasan hutan adat serta memperkuat kebijakan konservasi yang telah ditetapkan. Serta Disarankan agar aparat Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah, serta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat Daya perlu meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan konservasi hutan adat dan juga Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun masyarakat adat, harus menjadi prioritas dalam implementasi kebijakan konservasi.

Kata Kunci: implementasi, konservasi hutan, hutan adat, pengelolaan hutan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan konservasi ialah area ataupun wilayah yang ditentukan pemerintah sebagai kawasan yang perlu dilindungi dengan maksud mempertahankan kelestarian alamnya, sehingga terus dapat

memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar serta menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya (Darmayani et al, 2017). Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Distrik Konda menganggap tanah dan hutan adat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijaksana untuk menjaga masa depan generasi mendatang (Alosios Gorby, 29 September 2023). Hutan memiliki peran penting sebagai penunjang berbagai aspek kehidupan, berdasarkan ketentuan Undang-undang No.14 Tahun 1999 Pasal 6 ayat 2 tentang Hutan dan klasifikasinya. Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi aslinya: hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi (Lily Sri Ulina Peranginangin, 2014). Hingga tahun 2021, pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan telah menetapkan kawasan hutan seluas (121,8 juta hektar), yang terbagi dalam beberapa fungsi seperti konservasi (27,3 juta hektar), hutan lindung (28,9 juta hektar), hutan produksi (12,9 juta hektar), hutan produksi terbatas (26,5 juta hektar), hutan produksi tetap (30, 8 juta hektar), dan hutan produksi yang dapat dikonservasi (12, 9 juta hektar).

Menurut data Badan Pusat Statistik, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya, tercatat bahwasanya hingga tahun 2020-2024, luas hutan konservasi di Papua Barat Daya mencapai 1.577.853 hektar. Kawasan ini mencakup beberapa kategori, termasuk hutan adat, hutan produksi, serta hutan lindung. Berdasarkan data dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Sebagian besar kawasan wilayah hutan Sorong Selatan merupakan kawasan di lindungi. Adapun sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong Selatan tercatat dari tahun 2022-2023 luas wilayah kawasan hutan adat yaitu sebesar 40.342,556 Ha. Proporsi tutupan lahan hutan di Distrik Konda ini sangat luas, khususnya di wilayah empat kelompok suku yakni Gemna, Nagna, Yaben dan afsyah yang mendiami wilayah Kabupaten Distrik Konda.

Penurunan presentase luasan hutan di empat wilayah adat terjadi setiap tahunnya, hal ini menunjukkan terjadinya Pembalakan ilegal dan perampasan hak masyarakat adat. Biasanya, dalam beberapa tahun terakhir, antara tahun 2016 dan 2023, standar tutupan lahan hutan adat telah berkurang, dari 1.073.101 hektar, atau sekitar 95% dari luas wilayah Kabupaten Sorong Selatan, menjadi 1.004.339 hektar, atau 89% dari wilayah Kabupaten Sorong Selatan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat kebijakan konservasi dalam sistem pengelolaan hutan adat di Distrik Konda dan hal tersebut sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2022 mengenai pengakuan, perlindungan dan penghormatan Masyarakat hukum adat di Kabupaten Sorong Selatan. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi dalam sistem pengelolaan hutan adat di Distrik Konda. Rendahnya pengetahuan aparat OPD dan Masyarakat mengenai kebijakan konservasi dalam sistem pengelolaan hutan adat serta infrastruktur yang kurang memadai dalam mendukung jalannya kebijakan konservasi hutan. Kawasan hutan adat berada di bawah tekanan yang meningkat dari berbagai aktor karena tujuan ekonomi, politik, dan lingkungan. Erosi pada kawasan adat dapat merusak hubungan masyarakat dengan alam, mengikis praktik tradisional, dan berkontribusi pada degradasi lingkungan (Sophie Rose Lewis a, 2023).

Adapun pengawasan dan pengendalian yang minim dari BBKSDA Papua Barat dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan selaku dinas yang berperan terhadap kawasan konservasi hutan sehingga terjadi permasalahan dalam hal pengelolaan hutan oleh oknum-oknum perusahaan maupun masyarakat sendiri sehingga terjadinya deforestasi dan tutupan hutan semakin berkurang dilihat dari data yang peneliti dapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

bahwa deforestasi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dan juga Proses pengakuan hak masyarakat adat atas hutan mereka mungkin belum selesai atau belum kuat secara hukum, yang dapat mempengaruhi legitimasi dan efektivitas implementasi kebijakan konservasi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Konservasi Dalam Sistem Pengelolaan Hutan Adat. Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quo'an Kalimantan Selatan dengan nama Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, November 2023 Jurusan Manajemen Dakwah yang ditulis oleh Ainun Jariah, Ariyadi Ariyadi, Nova Riyanti berjudul Pengelolaan Hutan Adat Pada Perspektif Ekologi Politik dalam Pembangunan Perekonomian Masyarakat Menengah ke Bawah di Kabupaten Katingan dengan metode penelitian kualitatif yang meneliti bagaimana dinamika kekuasaan, akses terhadap sumber daya, dan interaksi antara aktor-aktor yang beragam (masyarakat adat, pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat sipil) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan relasi kuasa dalam pengelolaan hutan adat termasuk bagaimana kebijakan pemerintah daerah serta motif ekonomi dan pentingnya pemberdayaan masyarakat adat melalui program-program yang dijalankan sesuai peraturan yang berlaku (Jariah dkk., 2023)

Jurnal Ilmiah Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Program Studi Ilmu Sosial dan Politik yang di tulis oleh Endang Sutrisno, Tuty Sulastri, Ayu Feby Sheilla 2015 yang berjudul Implementasi Kebijakan Konservasi Hutan Untuk Pelestaria Lingkungan Hidup (Studi Dalam Penerapan Kebijakan Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan Jawa Barat) dengan Metode doktrinal; pendekatan penelitian hukum dengan analisis preskriptif yang meneliti tentang bagaimana pentingnya pengelolaan kawasan hutan seperti TNGC dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta perannya sebagai penyangga kehidupan. Hasil penelitian ini akan mendeskripsikan berbagai bentuk implementasi kebijakan konservasi yang dilakukan di TNGC, seperti zonasi kawasan, upaya perlindungan spesies endemik, kegiatan pengawasan dan penertiban, serta program-program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan serta faktor penghambat, pendukung dan evaluasi (Sutrisno1 dkk., 2016).

Jurnal Ilmiah Universitas Maritim Raja Ali Haji program studi Ilmu Administrasi Negara yang ditulis oleh Tegar Ibrahim, Rudi Subiyakto, dan Okparizan 2022 berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai Kelurahan Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan dengan metode penelitian kualitatif yang meneliti tentang bagaimana implementasi kebijakan tentang perlindungan hutan lindung di Kabupaten Bintan belum berjalan dengan baik karena masih banyak kendala dalam pelaksanaan kebijakan seperti, tidak adanya sumber daya, kurangnya komunikasi dan kurang jelasnya Standar Operasional Tata Kerja (Tegar Ibrahim, Rudi Subiyakto, t.t.)

Jurnal Ilmiah Universitas Djuanda Bogor Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang ditulis oleh Ginung Pradinata 2014 berjudul Implementasi Kebijakan Model Kampung Taman Nasional dengan metode action research yang melibatkan partisipasi langsung peneliti dan subjek yang meneliti bagaimana implementasi kebijakan konservasi hutan seringkali menghadapi tantangan dan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Serta hasil penelitian yang menyoroti pentingnya pergeseran dari pendekatan antroposentrisme ke biosentrisme dalam kebijakan lingkungan dan mengevaluasi sejauh mana Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan telah merespons kepentingan pelestarian lingkungan dan peran strategis TNGC (Pratidina, 1967)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yakni lokus serta data primer dan sekunder yang didapatkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi yang berbeda dari lima penelitian sebelumnya yaitu teori implementasi (GRINDLE, 1980) dengan dua Dimensi keberhasilan implementasi yaitu Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi. Dari beberapa penelitian sebelumnya tersebut, persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penulisan peneliti adalah sama-sama membahas tentang implementasi kebijakan pelestarian hutan dengan fokus dan lokus yang berbeda-beda. Penelitian ini lebih berfokus pada implementasi kebijakan kawasan konservasi dalam sistem pengelolaan hutan adat secara spesifik ke Distrik Konda.

1.5. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan konservasi dalam sistem pengelolaan hutan adat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya. Serta untuk menganalisis faktor penghambat dan upaya dalam mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan konservasi dalam sistem pengelolaan hutan adat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya

II. METODE

Analisis data menjadi bagian yang harus dikerjakan oleh seorang peneliti dalam menyelesaikan proyek penelitiannya (Sutisna, 2020). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif alasan bahwa metode penelitian ini memiliki desain yang fleksibel dan memungkinkan untuk menyesuaikan dengan kenyataan yang ada pada tempat penulisan yang sebenarnya (Murdiyanto, n.d). Sehingga data yang didapatkan bisa diinterpretasikan satu sama lain dalam analisis data sehingga penelitian kualitatif ialah analisis apapun termasuk cara berpikir (Ujang Suparman, April 2020). Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi (M Mariani, 2022). Pendekatan kualitatif diharapkan dapat menggambarkan gejala-gejala yang ada di dalam permasalahan yang berkaitan implementasi kebijakan konservasi dalam sistem pengelolaan hutan adat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya secara sistematis dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi menurut (GRINDLE, 1980) yang menyatakan bahwa implementasi memiliki dua variabel besar yaitu Isi kebijakan (kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumberdaya yang dilibatkan) dan Lingkungan Implementasi (Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan penguasa, Kepatuhan dan daya tanggap (Dawis dkk., 2023).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis yang penulis lakukan ditujukan untuk mengetahui implementasi kebijakan konservasi dalam sistem pengelolaan hutan adat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya. Serta mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan.

3.1 Isi Kebijakan

konservasi bukan hanya kebutuhan ekologis, tetapi juga integral dengan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan kawasan konservasi yang efektif harus mampu menyeimbangkan tujuan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kebijakan . konservasi dalam sistem pengelolaan hutan adat di Distrik

Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, merupakan bagian dari strategi besar perlindungan ekosistem dan tata kelola sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan No. 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2041, kebijakan ini mencakup aspek perlindungan lingkungan, pemanfaatan ruang berbasis masyarakat adat, serta integrasi aspek ekologis dalam pembangunan wilayah dan Masyarakat Hukum Adat, salah satu substansi yang diakomodir di dalamnya adalah mengenai pengelolaan hutan adat secara lestari dimana materi muatan ini menjadi bukti dari upaya Pemda setempat untuk mengelola kawasan hutan di daerah yurisdiksinya dengan prinsip pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (Oktarina Sarare, 29 Juni 2024). Adapun beberapa dimensi yang didalamnya memuat indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Kepentingan Kelompok Sasaran

Dalam implementasi kebijakan konservasi dalam sistem pengelolaan hutan adat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, kepentingan kelompok sasaran menjadi aspek utama yang diperhatikan dalam setiap tahapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah daerah senantiasa melibatkan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan hutan adat, mengingat mereka memiliki hubungan historis, sosial, dan ekonomi yang erat dengan kawasan hutan yang dikelola secara turun-temurun.

pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus terhadap penguatan kapasitas masyarakat adat dalam mengelola hutan secara mandiri dan berkelanjutan. Program pelatihan dan pendampingan teknis dilakukan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat adat dalam menerapkan praktik konservasi berbasis komunitas, seperti pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK), ekowisata berbasis adat, serta sistem agroforestri yang ramah lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat juga menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dengan melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, diharapkan muncul rasa memiliki dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian hutan adat.

b. Tipe Manfaat

Suatu kebijakan dibuat harus dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Dalam konteks Implementasi Kebijakan Konservasi dalam Sistem Pengelolaan Hutan Adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan menjelaskan bahwa “ manfaat dari kebijakan konservasi ini, ialah masyarakat adat di lima kampung yang berada di Distrik Konda mendapatkan kepastian hukum atas wilayah kelola mereka, sehingga mereka memiliki kontrol dalam mengelola sumber daya alam dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem dengan mencakup pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan hutan”.

Selain itu, kebijakan ini juga memungkinkan masyarakat adat untuk mendapatkan manfaat ekonomi melalui program pengelolaan hasil hutan bukan kayu, ekowisata berbasis komunitas, serta kegiatan konservasi yang didukung oleh pemerintah dan organisasi lingkungan. mensinergikan kebutuhan pembangunan daerah dengan keberadaan kawasan hutan adat dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan

untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat agar mereka tetap dapat mengelola hutan berdasarkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

c. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum adat adalah kurangnya pengakuan kelembagaan oleh pemerintah (Pertiwi et al., 2024)

Dalam sebuah kebijakan yang dibuat, diharapkan adanya perubahan signifikan yang selaras dengan tujuan utama dari program atau kebijakan yang diimplementasikan. Implementasi kebijakan konservasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat adat dalam menjaga hutan mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat adat dalam mekanisme pengawasan dan perlindungan hutan, di mana mereka diberdayakan untuk ikut serta dalam mencegah perburuan liar, pembalakan ilegal, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Berdasarkan hasil wawancara dengan Obaja Karsau, S.Hut selaku Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Seksi Konservasi Wilayah II Teminabuan Papua Barat Daya ” Tindak lanjut dari berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan adalah dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait guna menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengaduan yang lebih jelas dan terstruktur. Setelah SOP ini terbentuk, pemerintah daerah akan mengoptimalkan sistem patroli gabungan di kawasan hutan adat, melakukan penyitaan senjata pemburu ilegal, serta membangun pos penjagaan di wilayah perbatasan antara Sorong Selatan dan daerah sekitarnya. Sehingga Jika kebijakan konservasi diterapkan di wilayah hutan adat yang statusnya belum jelas atau masih dalam sengketa, maka implementasinya akan sangat sulit dan tidak efektif(Sri Furyani1, 2024).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya sumber daya alam yang ada di wilayah hutan adat perlu terus dijaga, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat hukum adat serta generasi mendatang. Sangat diharapkan bahwasannya tidak ada lagi aktivitas perburuan ilegal, pembalakan liar, atau eksploitasi sumber daya alam secara ilegal yang dapat merusak keseimbangan ekosistem hutan adat. Jika kebijakan konservasi diterapkan di wilayah hutan adat yang statusnya belum jelas atau masih dalam sengketa, maka implementasinya akan sangat sulit dan tidak efektif.

Sehingga Pemerintah daerah juga ingin memastikan bahwasannya sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan dengan cara yang ramah lingkungan, sehingga dapat tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Kebijakan publik merupakan hasil dari sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan. Suatu kebijakan publik diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik atau isu strategis yang muncul Letak pengambilan keputusan menjadi faktor penentu apakah kebijakan yang diimplementasikan telah tepat sasaran dan mampu memberikan dampak yang diharapkan bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks Implementasi Kebijakan Konservasi dalam Sistem Pengelolaan Hutan Adat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Distrik Konda pengawasan dan pengendalian kawasan hutan adat akan semakin diperketat dengan membuat inovasi dalam sistem pengaduan masyarakat. Salah satu metode

yang sedang dikembangkan adalah penyediaan platform pengaduan berbasis digital, seperti melalui media sosial, di mana masyarakat dapat melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan adat. Selain itu, penjagaan di pos- pos konservasi akan diperkuat untuk mencegah aktivitas ilegal seperti penebangan liar dan perburuan satwa yang dilindungi. Langkah lainnya adalah menyita alat-alat yang digunakan untuk merusak lingkungan, seperti senjata pemburu ilegal dan alat berat yang digunakan dalam eksploitasi sumber daya alam secara tidak sah.

Dapat disimpulkan bahwasannya Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwasanya setiap keputusan yang diambil dalam kebijakan konservasi ini tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang telah lama hidup berdampingan dengan hutan. Namun masih terdapat kelemahan dalam aspek sosialisasi dan penandaan wilayah konservasi. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah kurangnya papan larangan yang ditempatkan di area publik, seperti di jalan utama atau tempat-tempat strategis lainnya.

e. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program menjadi salah satu aspek kunci dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dalam penerapan kebijakan konservasi hutan adat, pemerintah daerah harus memiliki strategi yang efektif agar kebijakan ini dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan

Tabel Jumlah materi/ bahan Sosialisasi terkait pengelolaan dan perlindungan hutan adat dan keanekaragaman hayati

No	Desa (Kampung)	Buku	Leaflet	Stiker	Papan Informasi	Jumlah
1	Bariat	30	20	40	10	100
2	Konda	25	15	35	8	83
3	Manelek	20	10	30	5	65
4	Nagna	15	12	25	6	58
5	Wamargege	18	14	28	7	67
Total		108	71	158	36	373

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan (2022)

Dalam penelitian ini, peneliti memahami bahwa kegiatan yang dilakukan pada lima kampung di Distrik Konda oleh tim dalam melakukan sosialisasi dalam rangka Implementasi Kebijakan Konservasi dalam Sistem Pengelolaan Hutan Adat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan. Upaya Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan pihak-pihak terkait dalam rangka memastikan akan semua kebijakan dalam prosedur dan dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat hutan adat di Distrik Konda.

Beberapa program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Dalam aspek pengawasan,

langkah konkret yang telah diambil adalah meningkatkan kontrol di kawasan hutan adat dengan menambah jumlah personel Polisi Hutan (POLHUT) yang bertugas di area konservasi. Penambahan POLHUT serta mendorong upaya perlindungan budaya dan nilai-nilai adat, di mana masyarakat adat diberikan ruang untuk mempertahankan tradisi mereka dalam menjaga hutan melalui berbagai kegiatan budaya, seperti festival adat dan pesta rakyat yang mengangkat tema konservasi lingkungan. Dan langkah yang penting juga yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia baik OPD dan masyarakat tentang pengelolaan konservasi dalam sistem hutan adat.

f. Sumber Daya yang Dilibatkan

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan dan optimalisasi berbagai jenis sumber daya, yang mencakup aspek manusia, keuangan, serta sumber daya alam. Berikut penjelasan dari kepala bidang Kehutanan dan Pemanfaatan Hutan bahwasannya keterlibatan sumber daya manusia sangat esensial dalam pengelolaan hutan adat, terutama peran masyarakat adat, kelompok masyarakat sipil, tokoh adat, dan pemuka keagamaan di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hanya dapat terwujud apabila pengetahuan mereka dikembangkan dan komitmen mereka diberikan ruang untuk berperan secara aktif. Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan masyarakat adat, salah satunya melalui program sosialisasi intensif, terus dijalankan untuk menanamkan nilai-nilai konservasi secara mendalam.

Dapat di simpulkan bahwasannya keterlibatan sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan hutan di Distrik Konda. Misi konservasi hutan adat di wilayah ini tidak akan mudah terwujud tanpa peran sentral masyarakat adat yang secara turun-temurun menjaga kearifan lokal mereka. Selain itu, dukungan operasional dari instansi pemerintah daerah sangat krusial untuk menerjemahkan visi kebijakan konservasi ke dalam praktik nyata, sehingga program pengelolaan hutan dapat berjalan secara efektif dan berdampak positif bagi kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

3.2 Lingkungan Implementasi

Implementasi bukanlah sekadar proses linier penerapan kebijakan dari atas ke bawah, melainkan sebuah interaksi kompleks antara kebijakan yang dirumuskan (Matland, 01 April 1995) Lingkungan implementasi kebijakan konservasi dalam sistem pengelolaan hutan adat di Distrik Konda sangat kompleks dan melibatkan interaksi berbagai faktor. Keberhasilan implementasi akan sangat bergantung pada pemahaman mendalam tentang konteks geografis, sosial budaya, ekonomi, politik, dan sumber daya yang ada. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu mengadopsi pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal, membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat adat dan lembaga adat

a. Kekuatan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat

Pada tahap pelaksanaan suatu kebijakan, peran serta, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh berbagai aktor sangat menentukan keberhasilan implementasi serta pencapaian tujuan yang telah dirancang. Setiap pihak yang terlibat memiliki agenda dan kepentingannya masing-masing, yang kemudian diwujudkan melalui langkah-langkah serta kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan konservasi hutan adat.

Berikut penjelasan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan telah menjalin kerja sama dengan berbagai institusi keamanan dan konservasi dalam rangka mencegah serta menindaklanjuti

praktik ilegal yang mengancam keberlanjutan hutan adat. Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah membangun koordinasi dengan Kepolisian Resort Sorong Selatan serta Komando Distrik Militer 1704/Sorong untuk meningkatkan pengawasan dan memberantas perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta mengendalikan aktivitas eksploitasi hutan yang tidak sah. Selain itu, pemerintah daerah bersama Bupati Sorong Selatan, Komandan Distrik Militer (DANDIM) Sorong Selatan, Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Sorong Selatan, Kepala BBKSDA Papua Barat Daya.

Salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan hutan adat di Distrik Konda adalah lemahnya pengawasan serta kurangnya kontrol yang berdampak pada meningkatnya deforestasi. Strategi utama yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan konservasi hutan adat secara berkelanjutan meliputi penguatan komitmen politik dalam mendorong potensi daerah. Sehingga dengan adanya keterlibatan dan koordinasi yang baik antara semua aktor ini, diharapkan bahwasanya kebijakan konservasi hutan adat dapat berjalan lebih efektif.

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga konservasi, serta masyarakat hukum adat terus diperkuat untuk memastikan bahwasanya kebijakan konservasi yang telah dirancang dapat memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak yang terlibat. Pemerintah daerah secara aktif melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun daerah, guna memastikan bahwasanya implementasi kebijakan konservasi dapat berjalan dengan optimal dan tidak hanya menjadi kebijakan yang bersifat administratif tanpa dampak nyata di lapangan.

Berikut penjelasan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan dijelaskan bahwasannya Sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki mandat langsung dalam pengelolaan lingkungan dan kehutanan, DLHK memiliki peran sentral dalam merumuskan, mensosialisasikan, dan mengawasi implementasi kebijakan konservasi di tingkat kabupaten, termasuk di wilayah hutan adat. Kami bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan teknis, melakukan monitoring, dan memfasilitasi kerjasama dengan pihak lain. Kepemimpinan daerah memiliki peran sentral dalam mendorong serta memperkuat kebijakan konservasi. Salah satu inisiatif yang mendorong penguatan konservasi hutan adat serta pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat di Distrik Konda adalah adanya visi dan strategi pembangunan yang mengedepankan aspek lingkungan dan keberlanjutan.

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, kepatuhan serta tanggapan dari pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi menjadi aspek yang sangat krusial dalam menentukan efektivitas kebijakan tersebut. Dalam wawancara dengan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Seksi Konservasi Wilayah II Teminabuan Papua Barat Daya bahwa meskipun ada upaya serius yang dilakukan dalam menerapkan kebijakan konservasi ini, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan keterbatasan infrastruktur yang mendukung kegiatan sosialisasi serta implementasi program- program konservasi di lapangan.

Selain tantangan dalam aspek infrastruktur, ada pula dinamika sosial yang muncul dalam implementasi kebijakan ini. Sebagian masyarakat masih mempertanyakan manfaat nyata yang dapat mereka peroleh dari kebijakan konservasi hutan adat ini. Pemerintah daerah serta dinas-dinas terkait tetap menunjukkan respons yang cepat dan tanggap dalam menanggapi setiap isu dan permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan implementasi kebijakan konservasi hutan ini.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan konservasi hutan adat di Kabupaten Sorong Selatan merupakan langkah yang sangat penting bagi pemerintah daerah guna memastikan kelestarian hutan beserta ekosistemnya. Dari segi kepatuhan, Dinas Lingkungan Hidup, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat Daya, serta instansi-instansi terkait lainnya telah berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan kebijakan ini sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) yang berlaku.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan konservasi dalam sistem pengelolaan hutan adat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya dilihat dari hasil penelitian di atas dengan menggunakan teori implementasi menurut (GRINDLE, 1980) dengan dua dimensi yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Pada Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2022 mengenai pengakuan, perlindungan dan penghormatan Masyarakat hukum adat di Kabupaten Sorong Selatan. Dengan adanya peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur segala jenis pengelolaan hutan dengan berbasis pendekatan masyarakat hukum adat serta pengelolaan Konservasi hutan agar ekosistemnya tetap terjaga dan asri serta peluang pariwisata untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sorong Selatan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2022 mengenai pengakuan, perlindungan dan penghormatan Masyarakat hukum adat di Kabupaten Sorong Selatan. masyarakat hukum adat yang mempunyai hak wilayah adat atas wilayah-wilayah konservasi hutan dan melibatkan masyarakat adat untuk menjaga hutan yang dilindungi dan bukan menjadi pelaku kerusakan hutan.

Implementasi kebijakan ini, masih terdapat sejumlah tantangan yang menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti kerusakan hutan, deforestasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali (Kusnandar, 2018). Masih ditemukan aktivitas pembalakan liar, penambangan ilegal, serta perburuan satwa liar yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik perusahaan maupun masyarakat itu sendiri adapun Hal tersebut disebabkan karena rendahnya pengetahuan aparat OPD dan masyarakat mengenai kebijakan ini, adanya penurunan kearifan lokal yang diakibatkan era globalisasi, dan dinamika kebijakan yang berubah-ubah, sehingga menjadi hambatan besar dalam penerapan kebijakan konservasi, mengingat tanpa adanya pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, potensi kerusakan hutan akan semakin meningkat.

Salah satu tujuan utama dalam proses implementasi suatu kebijakan adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi latar belakang kebijakan tersebut. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk merespon cepat permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan konservasi dalam sistem pengelolaan hutan adat di Distrik Konda. Dalam proses menjalankan kebijakan perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat adat dan juga diperlukan pula perbaikan dalam struktur kelembagaan pemerintah guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan konservasi.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implemtnasi kebijakan Konservasi Dalam Sistem Pengelolaan Hutan Adat Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2022 mengenai pengakuan, perlindungan dan penghormatan Masyarakat hukum adat di Kabupaten Sorong Selatan. Kebijakan ini masih belum berjalan dengan maksimal, dimana dari hasil penulisan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut (GRINDLE, 1980) dengan dua dimensi. Dari dua dimensi yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi belum berjalan baik dan juga belum

mendukung implementasi kebijakan Konservasi Dalam Sistem Pengelolaan Hutan Adat di Distrik Konda. Dimana masih di temukan minimnya pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini yang berperan adalah BBKSDA Papua Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan terhadap wilayah hutan adat dan daerah konservasi sehingga terjadi pembalakan liar yang mengakibatkan adanya deforestasi dan tutupan lahan.

Adapun rendahnya pengetahuan sumber daya manusia, baik di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun masyarakat adat, sehingga hal tersebut harus menjadi prioritas dalam implementasi kebijakan konservasi. Pemerintah daerah perlu mengadakan pelatihan, sosialisasi, serta pendampingan teknis bagi aparatur pemerintah dan masyarakat hukum adat agar mereka dapat lebih memahami serta terlibat secara aktif dalam pengelolaan hutan adat yang berbasis pada prinsip keberlanjutan

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu dinas saja sebagai model studi kasus yang dipilih karena waktu yang terbatas.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implemmtasi kebijakan Konservasi Dalam Sistem Pengelolaan Hutan Adat Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Darmayani, S., Juniatmoko, R., Martiansyah, R., Puspaningrum, D., Zulkarnaen, R., Nugroho, E., Pulungan, N., Aldya, N., Rohman, A., Nursia, Hariri, M., & Wattimena, C. (2017). Dasar-Dasar Konservasi. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Dawis, A. M., Meylani, Y., Heryana, N., Alfathoni, M. A. M., Sriwahyuni, E., Ristiyana, R., Januarsi, Y., Wiratmo, P. A., Dasman, S., Mulyani, S., Agit, A., Shoffa, S., & Baali, Y. (2023). *Pengantar Metodologi Penelitian*.
- Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the Third World.
- Furyani, S., & Salim, C. (2024). Status Hak Milik Atas Tanah di Kawasan Wilayah Register berdasarkan Hukum Positif. *Bulletin of Community Engagement*, 4(1), 289-303.
- Gorby, A., Hamdi, M., Mulyati, D., & Arsad, R. (2023). Implementasi Kebijakan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. *Perspektif*, 12(4).
- Jariah, A., Ariyadi, A., & Riyanti, N. (2023). Pengelolaan Hutan Adat pada Perspektif Ekologi Politik dalam Pembangunan Perekonomian Masyarakat Menengah ke Bawah di Kabupaten Katingan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4475. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2867>.
- Kusnandar, I. (2018). Analysis Of Certification Policy Implementation. *JETL (Journal Of Education)*,

- Teaching and Learning), 3(1), 129. <https://doi.org/10.26737/jetl.v3i1.602>.
- Lewis, S. R., Faure, N., Leonard, S., Pen, R., Ba Ngai, N., & Phengsopha, K. (2023). Safeguarding customary forest tenure in the Mekong Region: a legal analysis. *Journal of Land Use Science*, 18(1), 84–108. <https://doi.org/10.1080/1747423X.2023.2184513>.
- M Mariani. (2022). Prinsip, Ruang Lingkup, dan Keterbatasan Triangulasi Metodologi. *Metode Penelitian*, 25–35.
- Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145–174. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037242>.
- Murdiyanto, E. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta Press, 2020.
- Pratidina, G. (1967). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MODEL KAMPUNG KONSERVASI TAMAN NASIONAL. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Pertiwi, P., Sakdiyah, F., Rian, F. A., & Info, A. (2024). Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan: Studi Etnografis di Kawasan Hutan Adat. 2(4). <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2231>.
- Rumbekwan, Margaretha, Selvia Junita Praja, R. N. (n.d.). DALAM PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Kebakaran hutan dan hutan yang disebabkan oleh kebakaran fokus penelitian yaitu implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 kurang lebih 2 tahun , seyogyanya bisa dampak karhutla Kabupaten Sintang merupakan sa. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 16.
- Sutrisno¹, E., Sulastri², T., & Sheilla³, A. F. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI HUTAN UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi dalam Penerapan Kebijakan Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan Jawa Barat). 1, 1–23.
- Sutisna, I. (2020). Statistika Penelitian: Teknik Analisis Data Penelitian Kuantitatif. *Universitas Negeri Gorontalo*, 1(1), 1–15. <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/4610/Teknik-Analisis-Data-Penelitian-Kuantitatif.pdf>
- Suparman, U. 2020. Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif. Bandarlampung, Lampung, Indonesia: PUSAKA MEDIA.
- Sarare, O., Saripudin, A., Amin, R., & Rubi, R. (2024). Politik Hukum Pengelolaan Hutan Adat Dan Pertambangan Di Kalimantan Selatan Tahun 2023. *Jurnal Penelitian Sosial*, 1(1), 1-14.
- TEGAR, I. I., Rudi, S., & Okparizan, O. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG SUNGAI PULAI KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS KABUPATEN BINTAN (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Sorong Selatan